



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak, antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Pemohon;

L A W A N

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang Pakaian, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. tertanggal 20 September 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 April 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0210/39/IV/2013 tanggal 29 April 2013);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Kabupaten Malang selama 4 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK umur 4 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Pemohon tanpa ada alasan yang jelas;
 - b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya, misalnya Termohon sering bentak-kasar kepada anaknya ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
 - c. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi memenuhi kebutuhan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap di muka sidang secara pribadi dan Termohon juga telah hadir di muka sidang secara pribadi dan masing-masing pihak telah memberikan keterangannya;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mau rukun kembali dalam rumah tangga;

halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses Mediasi, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi kepada kedua belah pihak kemudian kedua belah pihak sepakat memilih Mediator untuk membantu pelaksanaan mediasi bernama Drs. H. ALY MUDIN, S.H. (Praktisi Hukum);

Bahwa Mediator telah melaksanakan mediasi dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara pada tanggal 08 Oktober 2018, akan tetapi mediator tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan Register Perkara Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. tertanggal 20 September 2018 dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban berikut Gugatan Rekompensinya secara lisan yang disampikannya pada sidang tanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil Pemohon pada posita 1 dan 2 adalah benar adanya. Dan benar telah dikaruniai seorang anak bernama Mohammad Hafis Yusron, 4 umur ;
2. Bahwa dalil Pemohon pada posita 3 adalah benar adanya dan benar sejak bulan Januari 2014 sering bertengkar;
3. Bahwa tidak benar kalau Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Termohon, karena selama berumah tangga memang Pemohon tinggal bersama Termohon di rumah orangtua Termohon dan tidak benar kalau Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak, justru Pemohon yang telah meracuni dan mendidik anak yang tidak baik dengan mengatakan jangan ikut mama karena mama sudah gila;
4. Bahwa benar kalau Termohon sering kurang nafkah karena selama 2 minggu hanya diberikan uang sejumlah Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa tidak benar Termohon sering membentak Pemohon justru sebaliknya Pemohonlah yang sering membentak-bentak Termohon,

halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kalau pergi hanya ke Pasar karena Termohon jualan pakaian di pasar;

6. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang dan selama itu pula Pemohon sudah tidak menghiraukan Termohon dan tidak memberi nafkah lahir maupun bathin;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Jawaban diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak keberatan apabila harus bercerai dengan Tergugat Rekonsensi namun anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama Mohammad Hafis yusron, umur 4 tahun yang sejak 1 bulan yang lalu diasuh oleh Tergugat Rekonsensi untuk selanjutnya mohon pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonsensi, karena Tergugat Rekonsensi bekerja sedangkan anaknya dititipkan kepada kakak Tergugat Rekonsensi;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya
 2. Menetapkan Pemeliharaan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama Mohammad Hafis Yusron umur 4 tahun diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Repliknya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, dengan menyatakan masalah anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya pihak Termohon juga telah menyampaikan Dupliknya secara lisan

halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka sidang yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan tetap pada Jawaban dan gugatan Rekonpensinya serta mohon hak asuh anak diserahkan kepada Termohon karena anak masih umur 4 tahun;

Bahwa semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini:

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0210/39/iV/2013 tanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 29 April 2013.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan saksi;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- Bahwa penyebabnya karena masalah gaji Pemohon yang sedikit dan Termohon selalau merasa kurang dengan uang nafkah pemberian dari Pemohon, akhirnya Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Termohon;

halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Pemohon telah pulang ke rumah orangtuanya sejak bulan Maret 2018, sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama 6 bulan . Selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, padahal jarak rumah orangtua Pemohon dengan rumah orangtua Termohon dekat hanya selisih berapa rumah ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan tidak memperdulikan.
- Bahwa baik pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh di Pabrik namun berapa penghasilannya setiap bulan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II : SAKSI II PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 29 April 2013.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- Bahwa penyebabnya karena masalah gaji Pemohon yang sedikit dan Termohon selalau merasa kurang dengan uang nafkah pemberian dari

halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, akhirnya Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Termohon dan Termohon mengusir Pemohon bersama anaknya, tetangga mereka banyak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Pemohon telah pulang ke rumah orangtuanya sejak bulan Maret 2018, sudah berlangsung selama 6 bulan. Selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, padahal sebenarnya mereka ini adalah tetangga dekat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan tidak memperdulikan.
- Bahwa baik pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh di Pabrik namun berapa penghasilannya setiap bulan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I TERMOHON, umur 99 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Malam, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai Kakek Termohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakek Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 29 April 2013.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan keluarga Pemohon;

halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah anak dan masalah nafkah yang tidak cukup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Pemohon telah pulang ke rumah orangtuanya sejak bulan Maret 2018 (selama 6 bulan). Selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, padahal sebenarnya mereka ini adalah tetangga dekat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan tidak memperdulikan.
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II TERMOHON, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai Tetangga Termohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 29 April 2013;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan keluarga Pemohon;

halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Pemohon telah pulang ke rumah orangtuanya sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang selama 6 bulan. Selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, padahal mereka ini tetangga dekat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan tidak memperdulikan.
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan memohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon serta menyatakan masalah anak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan pihak Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan mengabulkan Tuntutan Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk mengasuh anaknya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi :

Dalam pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar kedua belah pihak bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil, karenanya

halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan keduanya sesuai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. ALY MUDIN, S.H., namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Jawaban Termohon dapat diketahui yang pada pokoknya bahwa pihak Termohon mengakui tentang dalil permohonan Pemohon yang menyatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan menyatakan bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2014, pertengkaran terjadi karena nafkah yang kurang, Pemohon hanya memberikan nafkah Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk 2 minggu dan Pemohon telah mengajari anak untuk membenci Termohon dengan mengatakan jangan ikut mama karena mama gila, kemudian sejak bulan Maret 2018 terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang selama 7 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan dan Replik Pemohon, Jawaban dan Duplik Termohon, keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?

halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi Jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil Permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi Jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon dengan menyatakan bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami isteri, benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan kakak kandung Pemohon dan benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2014;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi Jawaban Temohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk dapat terjadinya perceraian utamanya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Temohon telah

halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Termohon, dengan menyatakan bahwa yang memicu perselisihan diantara Pemohon dan Termohon karena nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon kurang sebab Pemohon hanya memberikan nafkah Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk 2 minggu dan masalah anak;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi tersebut yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk dapat terjadinya perceraian yakni sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dianggap telah diakui oleh Termohon, apalagi didalam jawabannya Termohon menyatakan memohon kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan keduanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa photokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif

halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, sedangkan dampak dari pertengkaran tersebut telah nyata bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya adalah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi-saksi Termohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok mulut) dan mengetahui kalau kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal

halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal selama 6 bulan terakhir ini dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya adalah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 29 April 2013 dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Mohammad Hafis Yusron, umur 4 tahun, sekarang dalam asuhan keluarga Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon sedangkan Pemohon hanya bekerja buruh Pabrik;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Maret 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon selama lebih dari 6 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena nafkah yang diberikan Pemohon kepada Pemohon kurang dan masalah anak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin yang akhirnya baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak mau untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilaksanakan namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan keluarga Pemohon dan Termohon juga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya,

halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dimungkinkan sekali untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan tersebut di atas, sedangkan perceraian ini adalah atas kehendak Pemohon dan apabila dilihat dari kenyataan sejak menikah pada tanggal 29 April 2013, telah berlangsung selama 5 (lima) tahun dan menjalani masa-masa rukun dan harmonis selama minimal 4 (empat) tahun adalah suatu kewajaran yang menjadi imbalan kekecewaan atas terjadinya perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) juncto Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pemohon juga mempunyai penghasilan setiap bulannya maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk

halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar mut'ah kepada Termohon sesuai dengan kepatutan atau kelayakan dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan Pemohon yang berupa uang secara keseluruhan jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban-kewajiban suami yang menceraikan isterinya, sesuai Ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tentang nafkah iddah, maka Pengadilan memberikan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa selama perkawinan berlangsung terbukti kedua belah pihak telah rukun sebagai suami istri dengan telah lahirnya 1 (satu) orang anak yang bernama : Mohammad Hafis Yusron umur 4 tahun, maka Termohon akan menjalani masa iddahnya selama 3 bulan dan selama menjalani iddahnya yang secara psikologis merupakan masa transisi keterputusan hubungan batin dengan Pemohon, maka Pemohon tetap berkewajiban untuk memberikan biaya kepada Termohon berupa nafkah Iddah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan yang secara keseluruhan diperhitungkan jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang telah diajukan bersama dengan Jawabannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan tersebut harus diajukan bersama dengan jawaban pertamanya, maka gugatan tersebut dapat diterima dan dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonpensi ini erat hubungannya dengan perkara Konpensi, maka pengajuannya dengan cara penggabungan dengan perkara konpensi adalah dapat dibenarkan (vide Pasal 66 ayat (5) juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi ini merupakan bagian (assesoir) dari perkara konvensi, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaannya mengikuti hukum acara pada perkara pokok yakni permohonan talak dengan sidang tertutup untuk umum ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah memohon kepada Pengadilan sesuai dengan tuntutan rekonvensinya pada angka 2 yang memohon agar Penggugat Rekonvensi diberikan hak untuk mengasuh anaknya bernama Mohammad Hafis Yusron umur 4 tahun hasil pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi, maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sejak sekitar 1 bulan terakhir ini anak tersebut berada dalam asuhan keluarga Tergugat Rekonvensi sedangkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setelah hadir di muka sidang tidak bersedia untuk ikut dengan Penggugat Rekonvensi dan merasa ketakutan bertemu dengan Penggugat Rekonvensi, bahkan ketika anak tersebut akan digendong oleh Penggugat Rekonvensi justru menolak, maka Pengadilan berpendapat bahwa anak tersebut pasti akan merasa nyaman apabila berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dasar hukum tentang hak asuh bagi anak yang belum memayyis atau belum berumur 12 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah hak ibunya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa meskipun secara yuridis anak yang belum mumayyis hak asuhnya berada pada ibu (Penggugat Rekonvensi), namun dalam kenyataannya anak tersebut tidak mau untuk ikut bersama dengan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan merasa nyaman apabila tetap berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, maka apa yang telah dituntut oleh Penggugat tentang hak asuh anak dalam perkara Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) dan

halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Kompensi :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MOHAMMAD ALIRIDO, M.HES. dan M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MARGONO, S.Ag., S.H., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta Termohon.

halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MOHAMMAD ALIRIDO, M.HES.

Drs. AHMAD SYAUKANI, SH.MH.

Hakim Anggota II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., S.H., MH.,

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag., S.H., MH.,

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 260.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 351.000,- |

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 5140/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)